



PUTUSAN
Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Prayogi Alias Ardi
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa B
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres Gang Kelapa Dusun III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/341/X/RES.1.24/2023;

Terdakwa Ardiansyah Prayogi Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH PRAYOGI Alias ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **ARDIANSYAH PRAYOGI Alias ARDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda gunung merek Pacific warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna gold
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna gold
- 1 rangkap slip gaji karyawan An. M. Azhar, Ardiansyah Prayogi dan Dian Rahmadi
- 1 (satu) buah berkas dokumen perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Karyawan PT. Indomarco Adi Prima
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Karyawan PT. Indomarco Adi Prima atas nama M.AZHAR selaku Go Down Master
- 1 (satu) berkas dokumen Job Description Karyawan PT. Indomarco Adi Prima
- 1 (satu) berkas dokumen Berita Acara Perhitungan / Stock Opname tanggal 25 September 2023
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 178IAP-MDN/X/2023 tanggal 22 September 2023 tentang pelaksanaan Stock Opname di DC Medan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan nomor 0664/Promosi/HR/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Atas Nama ARY SYAHPUTRA selaku Stock Point Control Supervisor
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Penjualan dan Persediaan (LPP) Periode tanggal 28 Agustus 2023 sampai tanggal 25 September 2023
- 1 (satu) lembar asli Dokumen Data Karyawan Bagian Gudang DC Medan tanggal 27 September 2023
- 1 (satu) rangkap dokumen asli Stock Opname Harian periode tanggal 18 Agustus 2023 sampai tanggal 22 September 2023
- 1 (satu) rangkap dokumen selisih kurang stock opname Dc Medan + HCO tanggal 25 September 2023
- Uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang nominal Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi FE / 334 warna kuning BK 8679 MM No Rangka : MHMFE334E4R025786 Nomor Mesin : 4D31415323 STNK Atas Nama CHIRSTINA SUTANTO beserta kunci mobil warna silver
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dian Rahmadi

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH PRAYOGI Alias ARDI bersama saksi MUHAMMAD AZHAR Alias AGAM dan saksi DIAN RAHMADI (berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Ardiansyah Prayogi Alias Ardi bekerja sebagai supir pada PT. Otsindo yang ditempatkan pada gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA sejak tahun 2016;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tim Audit dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA melakukan pengecekan / audit jumlah barang yang berada di Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari data administrasi kantor di temukan laporan hari saksi Muhammad Azhar Alias Agam tertanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 untuk menghitung barang-barang yang berada di dalam gudang, lalu sesuai dengan penghitungan terdapat kekurangan 15 (lima belas) jenis barang yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) item ;

Selanjutnya tim audit bertanya kepada saksi Muhammad Azhar Alias Agam sebagai kepala gudang, lalu saksi Muhammad Azhar Alias Agam menerangkan barang-barang yang ada didalam gudang telah saksi Muhammad Azhar Alias Agam jual kepada saksi Endang Ermawati Ginting (berkas perkara terpisah) pada bulan Januari tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan Februari tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan April tahun 2023 sebanyak 15 (lima belas) karton, bulan Mei tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) karton, bulan Juli tahun 2023 sebanyak 90 (sembilan puluh) karton dan pada tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 20 (dua puluh) karton, dengan cara saksi Muhammad Azhar Alias Agam menyuruh saksi Dian Rahmadi dan terdakwa sebagai supir mobil box PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengeluarkan susu TSP490 dari dalam gudang dan memasukkannya ke dalam mobil box tanpa dilengkapi faktur atau surat rekapan kemudian Dian Rahmadi bersama terdakwa membawa barang yang akan dijual kepada saksi Endang Erma Wati Ginting dengan harga Rp.400.000-, (empat ratus ribu rupiah) per karton sedangkan harga faktur sebenarnya dari PT.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARCO ADI PRIMA dengan harga Rp.580.000-, (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per box dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan kepada saksi Endang Erma Wati Ginting.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI bersama saksi MUHAMMAD AZHAR Alias AGAM saksi DIAN RAHMADI dan maka PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 344.536.211,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH PRAYOGI Alias ARDI bersama saksi MUHAMMAD AZHAR Alias AGAM dan saksi DIAN RAHMADI (berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , **Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Ardiansyah Prayogi Alias Ardi bekerja sebagai supir pada PT. Otsindo yang ditempatkan pada gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA sejak tahun 2016;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tim Audit dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA melakukan pengecekan / audit jumlah barang yang berada di Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari data administrasi kantor di temukan laporan hari saksi Muhammad Azhar Alias Agam tertanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 untuk menghitung barang-barang yang berada di dalam gudang, lalu sesuai

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghitungan terdapat kekurangan 15 (lima belas) jenis barang yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) item ;

Selanjutnya tim audit bertanya kepada saksi Muhammad Azhar Alias Agam sebagai kepala gudang, lalu saksi Muhammad Azhar Alias Agam menerangkan barang-barang yang ada didalam gudang telah saksi Muhammad Azhar Alias Agam jual kepada saksi Endang Ermawati Ginting (berkas perkara terpisah) pada bulan Januari tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan Februari tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan April tahun 2023 sebanyak 15 (lima belas) karton, bulan Mei tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) karton, bulan Juli tahun 2023 sebanyak 90 (Sembilan puluh) karton dan pada tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 20 (dua puluh) karton, dengan cara saksi Muhammad Azhar Alias Agam menyuruh saksi Dian Rahmadi dan terdakwa sebagai supir mobil box PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengeluarkan susu TSP490 dari dalam gudang dan memasukkannya ke dalam mobil box tanpa dilengkapi faktur atau surat rekapan kemudian Dian Rahmadi bersama terdakwa membawa barang yang akan dijual kepada saksi Endang Erma Wati Ginting dengan harga Rp.400.000-, (empat ratus ribu rupiah) per karton sedangkan harga faktur sebenarnya dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan harga Rp.580.000-, (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per box dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan kepada saksi Endang Erma Wati Ginting.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI bersama saksi MUHAMMAD AZHAR Alias AGAM saksi DIAN RAHMADI dan maka PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 344.536.211,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Harson Wisudawardana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Indomarco Adi Prima sebagai Logistik Manager, dan saksi sebagai pelapor atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah yang melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang-barang milik PT.Indomarco Adi Prima yaitu berupa 15 jenis barang berjumlah 73 item dengan rincian sebagai berikut Alat kebersihan 4 (empat) item, Biskuit 4 (empat) item, Blue Band 2 (dua) item, Bumbu makanan 5 (lima) item, Detergent 4 (empat) item, Garam 1 (satu) item, Makanan bayi 7 (tujuh) item, Mie instan 8 (delapan) item, Minumal milkuat 1 (satu) item, Minuman Penyegar 8 (delapan) item, Sambal 2 (dua) item, Sarden 2 (dua) item, Susu 20 (dua puluh) item, Tepung 1 (satu) item dan Vitamin 4 (empat) item;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Muhammad Azhar als Agam dan 13 orang terlapor lainnya;
- Bahwa Terdakwa (bersama empat belas terlapor lain) diduga melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan terhadap 15 (lima belas) jenis barang berjumlah 73 item milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA tersebut dengan cara memberikan laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang ada di dalam gudang, sehingga pada saat dilakukan pengecekan/audit terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut dengan jumlah barang yang ada di dalam gudang, terdapat perbedaan atau selisih barang;
- Bahwa dari hasil pengecekan/audit dari perusahaan tertanggal 25 September 2023 terhadap barang-barang yang ada di dalam gudang mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 terdapat selisih dari laporan yang diberikan oleh M.AZHAR;
- Bahwa cara pengecekan yang dilakukan oleh tim audit PT.INDOMARCO ADI PRIMA dengan menggunakan data kantor tentang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ada di dalam gudang, selanjutnya M.AZHAR (bersama empat belas terlapor lain) diminta langsung untuk menghitung barang-barang di dalam gudang yang menjadi tanggung jawab masing-masing, dan kemudian barang yang dihitung tersebut di sesuaikan dengan jumlah data kantor, sehingga di dapatlah hasil akhir barang yang ada di gudang sesuai yang dihitung langsung oleh M.AZHAR (bersama empat belas terlapor lain);

- Bahwa yang memegang kunci gudang adalah TAUFIK dan SUNARDI, dimana setiap harinya M.AZHAR bersama empat belas terlapor lain melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada didalam gudang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB tim audit PT.INDOMARCO ADI PRIMA melakukan pengecekan / audit jumlah barang di gudang PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl. Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dimana pada saat itu tim audit tersebut membawa data administrasi kantor tentang jumlah barang yang ada di dalam gudang dan laporan harian M.AZHAR, (bersama empat belas terlapor lain) tertanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023, selanjutnya cara pengecekan tersebut dilakukan dengan cara meminta langsung MAZHAR (bersama empat belas terlapor lain) untuk menghitung barang-barang di dalam gudang yang menjadi tanggung jawab masing-masing, dan kemudian barang yang dihitung tersebut di sesuaikan dengan jumlah data kantor, sehingga di dapatlah hasil akhir barang yang ada di gudang sesuai yang dihitung langsung oleh M.AZHAR (bersama empat belas terlapor lain) dan didapati kekurangan 15 (lima belas) jenis barang berjumlah 73 item, setelah itu dimintakan pertanggung jawaban kepada M.AZHAR, (bersama empat belas terlapor lain) karena mereka yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di dalam gudang, selanjutnya 4 (empat) orang mengakui bahwa terdapat selisih barang - barang dan bersedia bertanggung jawab dan kemudian membuat pernyataan diatas yang ditanda tangani diatas materai 10000 yaitu HABID TRINÁNDA, MUKHRIZAL NUR, SUNARDI, YASRIL SIREGAR, namun 11 (sebelas) orang yang lainnya beralasan untuk dilakukan penghitungan ulang, sedangkan perhitungan sesuai dengan audit yang dilakukan tersebut merupakan data yang diperoleh dari M.AZHAR (bersama empat belas

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor lain) dan data kantor yang ada, sehingga PT.INDOMARCO ADI PRIMA menyimpulkan kalau M.AZHAR (bersama empat belas terlapor lain) diduga melakukan penggelapan terhadap 15 (lima belas) jenis barang berjumlah 73 item milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA, atas kejadian tersebut PT.INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian materil sebesar Rp.344.536.211 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah);

- Bahwa saksi sebagai Logistik Manager yang tugasnya pesan barang ke Pabrik dan mengkoordinir;
- Bahwa Terdakwa sebagai supir dan M.Azhar sebagai kepala Gudang untuk divisi Medan;
- Bahwa Terhadap selisih itu yang tanggung jawab adalah kepala gudang Muhammad Azhar dan setelah dilapor Muhammad Azhar akui ada gelapkan susu dan susu itu diangkut oleh Terdakwa Ardiansyah untuk dijual kepada Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sudah hampir 5 tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT.INDOMARCO ADI PRIMA belum ada perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Ary Syahputra, AMD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Indomarco Adi Prima sebagai Stock Point Control Supervisor;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang-barang milik PT.Indomarco Adi Prima yaitu berupa 15 jenis barang berjumlah 73 item dengan rincian sebagai berikut Alat kebersihan 4 (empat) item, Biskuit 4 (empat) item, Blue Band 2 (dua) item, Bumbu makanan 5 (lima) item, Detergent 4

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) item, Garam 1 (satu) item, Makanan bayi 7 (tujuh) item, Mie instan 8 (delapan) item, Minuman milkuat 1 (satu) item, Minuman Penyegar 8 (delapan) item, Sambal 2 (dua) item, Sarden 2 (dua) item, Susu 20 (dua puluh) item, Tepung 1 (satu) item dan Vitamin 4 (empat) item;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Muhammad Azhar als Agam dan 13 orang terlapor lainnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Azhar sudah 3 tahun karena Muhammad Azhar menjabat sebagai kepala gudang DC Medan milik PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi YUSRIADI melakukan pengecekan secara fisik dan menghitung langsung ketersediaan barang satu persatu berdasarkan LPP (laporan penjualan dan persediaan) yang mana LPP tersebut berisikan data mentah atau data stok sebenarnya sebelum dilakukan audit atau pengecekan, dan saksi jelaskan bahwa LPP tersebut merupakan dokumen acuan seluruh barang didalam gudang, saksi jelaskan bahwa manajemen perusahaan memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan pengecekan terhadap gudang karena pihak manajemen menduga terjadi penggelapan barang sehingga saksi dan rekan saksi turun ke gudang untuk melakukan pengecekan terhadap gudang berdasarkan LPP yang diserahkan perusahaan kepada saksi dan rekan saksi, setelah itu pada tanggal 25 September 2023, saksi dan rekan saksi melakukan audit dan pada audit tersebut saksi dan rekan saksi menemukan selisih ketersediaan barang yang tidak sesuai dengan LPP yang saksi dan rekan saksi pegang sehingga saksi dan tim audit lainnya membuatkan rekapan atas selisih barang yang kami temukan kurang pada gudang dan dibuatkan dokumen yaitu Selisih Kurang Stok Opname DC Medan + HCO dan laporan tersebut kami serahkan kepada manajer perusahaan;

- Bahwa ada dibuatkan dalam bentuk Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname yang telah ditandatangani oleh 4 (empat) orang dari total 15 (lima belas) orang yang bertanggung jawab terhadap gudang adapun yang menandatangani Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname tersebut adalah HABIB TRIWANDA, YASRIL SIREGAR, SUNARDI, dan MUHKRIZAL NUR. saksi jelaskan bahwa ke empat orang tersebut secara sadar dan mau bertanggung jawab mengganti selisih barang yang kurang sesuai dengan PIC (pihak yang bertanggung jawab atas

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut), namun 11 (sebelas orang lainnya) termasuk AZHAR tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname tersebut.

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 September 2023 Pukul 09.00 Wib, saksi dan tim audit lainnya diperintahkan oleh Office Manager untuk melakukan pengecekan atau audit pada gudang DC Medan (2 gudang yaitu Gudang Sei Blumei dan Tanjung Morawa) pada saat itu saksi dan rekan audit lainnya membawa dokumen yaitu LPP (Laporan Penjualan dan Persediaan) yang isinya menyangkut data atau jumlah stock barang yang akan kami periksa ketersediannya sesuai data LPP. Setibanya saksi dan rekan saksi digudang, saksi dan rekan saksi kemudian memeriksa barang dan pada saat itu audit yang saksi dan rekan saksi lakukan disaksikan langsung oleh petugas gudang yang bertanggung jawab atas barang tersebut, misalnya sdr DANDI, DIAN dan ARYA yang bertanggung jawab atas barang TSP490 (susu tiga sapi ukuran 490 gram) saksi dan rekan saksi periksa dan disaksikan oleh petugas gudang yang bertanggung jawab tersebut, saksi dan rekan saksi hitung jumlah fisik yang ada pada gudang ternyata tidak sesuai dengan LPP yang kami pegang begitu juga barang lainnya yang juga ada sebagian saksi dan rekan saksi temukan selisihnya. Setelah saksi dan rekan saksi lakukan audit atau pengecekan, kemudian saksi dan rekan saksi menyampaikan hasil audit tersebut kepada 15 (lima belas) orang diduga pelaku dan ada 4 (empat) orang yang mengakui adanya terjadi selisih dan kemudian menandatangani Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname dan bersedia bertanggung jawab atas selisih barang yang tidak ada dan bersedia mengganti rugi namun sebagainya lagi tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname dan dari audit yang saksi dan rekan saksi laksanakan kami temukan selisih barang yang tidak ada pada gudang (terlampir dalam kode A1 pada pemeriksaan ini) yang mana jumlah kerugian yang dialami perusahaan apabila dikonversi yaitu sebesar Rp.344.536.211,- (Tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai supir dan M. Azhar sebagai kepala Gudang untuk divisi Medan;

- Bahwa pengecekan barang keluar masuk dilakukan setiap hari melalui faktur;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap selisih itu yang tanggung jawab adalah kepala gudang Muhammad Azhar dan setelah dilapor Muhammad Azhar akui ada gelapkan susu dan susu itu diangkut oleh Terdakwa Ardiansyah untuk dijual kepada Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sudah hampir 5 tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT.INDOMARCO ADI PRIMA belum ada perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Yusriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Indomarco Adi Prima sebagai Stock Point Control Supervisor;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang-barang milik PT.Indomarco Adi Prima yaitu berupa 15 jenis barang berjumlah 73 item dengan rincian sebagai berikut Alat kebersihan 4 (empat) item, Biskuit 4 (empat) item, Blue Band 2 (dua) item, Bumbu makanan 5 (lima) item, Detergent 4 (empat) item, Garam 1 (satu) item, Makanan bayi 7 (tujuh) item, Mie instan 8 (delapan) item, Minumal milkuat 1 (satu) item, Minuman Penyegar 8 (delapan) item, Sambal 2 (dua) item, Sarden 2 (dua) item, Susu 20 (dua puluh) item, Tepung 1 (satu) item dan Vitamin 4 (empat) item;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Muhammad Azhar als Agam dan 13 orang terlapor lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Azhar sudah 3 tahun karena Muhammad Azhar menjabat sebagai kepala gudang DC Medan milik PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi YUSRIADI melakukan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



pengecekan secara fisik dan menghitung langsung ketersediaan barang satu persatu berdasarkan LPP (laporan penjualan dan persediaan) yang mana LPP tersebut berisikan data mentah atau data stok sebenarnya sebelum dilakukan audit atau pengecekan, dan saksi jelaskan bahwa LPP tersebut merupakan dokumen acuan seluruh barang didalam gudang, saksi jelaskan bahwa manajemen perusahaan memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan pengecekan terhadap gudang karena pihak manajemen menduga terjadi penggelapan barang sehingga saksi dan rekan saksi turun ke gudang untuk melakukan pengecekan terhadap gudang berdasarkan LPP yang diserahkan perusahaan kepada saksi dan rekan saksi, setelah itu pada tanggal 25 September 2023, saksi dan rekan saksi melakukan audit dan pada audit tersebut saksi dan rekan saksi menemukan selisih ketersediaan barang yang tidak sesuai dengan LPP yang saksi dan rekan saksi pegang sehingga saksi dan tim audit lainnya membuat rekapan atas selisih barang yang kami temukan kurang pada gudang dan dibuatkan dokumen yaitu Selisih Kurang Stok Opname DC Medan + HCO dan laporan tersebut kami serahkan kepada manajer perusahaan;

- Bahwa ada dibuatkan dalam bentuk Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname yang telah ditandatangani oleh 4 (empat) orang dari total 15 (lima belas) orang yang bertanggung jawab terhadap gudang adapun yang menandatangani Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname tersebut adalah HABIB TRIWANDA, YASRIL SIREGAR, SUNARDI, dan MUHKRIZAL NUR. saksi jelaskan bahwa ke empat orang tersebut secara sadar dan mau bertanggung jawab mengganti selisih barang yang kurang sesuai dengan PIC (pihak yang bertanggung jawab atas barang tersebut), namun 11 (sebelas orang lainnya) termasuk AZHAR tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname tersebut.

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 September 2023 Pukul 09.00 Wib, saksi dan tim audit lainnya diperintahkan oleh Office Manager untuk melakukan pengecekan atau audit pada gudang DC Medan (2 gudang yaitu Gudang Sei Blumei dan Tanjung Morawa) pada saat itu saksi dan rekan audit lainnya membawa dokumen yaitu LPP (Laporan Penjualan dan Persediaan) yang isinya menyangkut data atau jumlah stock barang yang akan kami periksa ketersediannya sesuai data LPP. Setibanya saksi dan rekan saksi digudang, saksi dan rekan saksi kemudian memeriksa



barang dan pada saat itu audit yang saksi dan rekan saksi lakukan disaksikan langsung oleh petugas gudang yang bertanggung jawab atas barang tersebut, misalnya sdra DANDI, DIAN dan ARYA yang bertanggung jawab atas barang TSP490 (susu tiga sapi ukuran 490 gram) saksi dan rekan saksi periksa dan disaksikan oleh petugas gudang yang bertanggung jawab tersebut, saksi dan rekan saksi hitung jumlah fisik yang ada pada gudang ternyata tidak sesuai dengan LPP yang kami pegang begitu juga barang lainnya yang juga ada sebagian saksi dan rekan saksi temukan selisihnya. setelah saksi dan rekan saksi lakukan audit atau pengecekan, kemudian saksi dan rekan saksi menyampaikan hasil audit tersebut kepada 15 (lima belas) orang diduga pelaku dan ada 4 (empat) orang yang mengakui adanya terjadi selisih dan kemudian menandatangani Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname dan bersedia bertanggung jawab atas selisih barang yang tidak ada dan bersedia mengganti rugi namun sebagainya lagi tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Atas Hasil Stock Opname dan dari audit yang saksi dan rekan saksi laksanakan kami temukan selisih barang yang tidak ada pada gudang (terlampir dalam kode A1 pada pemeriksaan ini) yang mana jumlah kerugian yang dialami perusahaan apabila dikonversi yaitu sebesar Rp.344.536.211,- (Tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai supir dan M.Azhar sebagai kepala Gudang untuk divisi Medan;
- Bahwa pengecekan barang keluar masuk dilakukan setiap hari melalui faktur;
- Bahwa Terhadap selisih itu yang tanggung jawab adalah kepala gudang Muhammad Azhar dan setelah dilapor Muhammad Azhar akui ada gelapkan susu dan susu itu diangkut oleh Terdakwa Ardiansyah untuk dijual kepada Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sudah hampir 5 tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT.INDOMARCO ADI PRIMA belum ada perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;



4. Suhendi Agusani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Indomarco Adi Prima sebagai GK (Go Down Keeper);
- Bahwa saksi melakukan tugas berupa mengecek barang yang keluar dari gudang khusus gudang cabang berdasarkan dokumen RKAB atau surat jalan dan memastikannya sesuai dengan surat jalan tersebut serta memeriksa barang keluar misalkan ada barang yang rusak atau tidak layak maka akan dikembalikan ke gudang, saksi akan memeriksanya untuk memastikan apakah barang tersebut benar rusak dan tidak layak;
- Bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Muhammad Azhar selaku GM (Go Down Master);
- Bahwa cara saksi mengecek barang yang keluar dari gudang khusus gudang cabang berdasarkan dokumen RKAB atau surat jalan dan memastikannya sesuai dengan surat jalan tersebut, dalam hal ini barang dari gudang tersebut akan diantar ke beberapa swalayan atau toko, maka saksi memastikan barang yang dimuat kedalam mobil pengiriman sesuai jumlah dan jenisnya dengan surat jalan atau faktur yang kami terima dari Chip Delivery dan cara saksi melaksanakan pemeriksaan barang keluar misalkan ada barang yang rusak atau tidak layak maka akan dikembalikan ke gudang, saksi akan memeriksanya dengan membuka dan memeriksa satu persatu produk atau barang tersebut untuk memastikan apakah barang tersebut benar rusak dan tidak layak;
- Bahwa pertama-tama chip delivery datang menyerahkan dokumen surat jalan (RKAB) dan diserahkan kepada driver yang akan membawa barang tersebut lalu driver menyerahkan RKAB tersebut kepada Pick-pack masing masing agar barang yang akan dikirim dipersiapkan oleh Pick - Pack tersebut dengan cara memindahkan barang tumpukan dan menyusunnya pada pallet, setelah itu barang tersebut akan digeser dan



ditarik keluar ke dekat mobil yang dituju. Setelah itu barulah saksi mengecek jumlah dan jenis barang yang akan dinaikkan kedalam mobil berdasarkan RKAB yang saksi pegang, setelah jumlah pas, barulah barang tersebut dinaikkan ke mobil (oleh driver dan delivery man) dan saksi masih menyaksikannya pada saat itu kemudian saksi menandatangani lembar RKAB pada bagian yang sudah dipersiapkan (tanda tangan saksi) selaku yang mengetahui pengiriman pada saat itu dan ada juga pengiriman barang ke Stock point dengan cara yang sama namun bedanya apabila barang dikirim ke Stock Point (tergantung tujuan) maka akan menggunakan Surat Jalan bukan RKAB;

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek TSP490 yang dibawa oleh supir yang bernama Terdakwa Ardiansyah karena setiap saksi mengecek susu TSP490, Muhammad Azhar sudah lebih dulu memberikan surat rekapan atau RKAB kepada Meiji sehingga saksi tidak lagi bisa mengecek TSP490 yang akan dikeluarkan oleh Terdakwa Ardiansyah;

- Bahwa Terdakwa sebagai supir dan M. Azhar sebagai kepala Gudang untuk divisi Medan;

- Bahwa Terhadap selisih itu yang tanggung jawab adalah kepala gudang Muhammad Azhar dan setelah dilapor Muhammad Azhar akui ada gelapkan susu dan susu itu diangkut oleh Terdakwa Ardiansyah untuk dijual kepada Endang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sudah hampir 5 tahun;

- Bahwa antara Terdakwa dan PT. INDOMARCO ADI PRIMA belum ada perdamaian ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. Hamdani Siambaton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Indomarco Adi Prima sebagai GK (Go Down Keeper);
- Bahwa saksi melakukan tugas berupa mengecek barang yang keluar dari gudang khusus gudang cabang berdasarkan dokumen RKAB atau surat jalan dan memastikannya sesuai dengan surat jalan tersebut serta memeriksa barang keluar misalkan ada barang yang rusak atau tidak layak maka akan dikembalikan ke gudang, saksi akan memeriksanya untuk memastikan apakah barang tersebut benar rusak dan tidak layak;
- Bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Muhammad Azhar selaku GM (Go Down Master);
- Bahwa cara saksi mengecek barang yang keluar dari gudang khusus gudang cabang berdasarkan dokumen RKAB atau surat jalan dan memastikannya sesuai dengan surat jalan tersebut, dalam hal ini barang dari gudang tersebut akan diantar ke beberapa swalayan atau toko, maka saksi memastikan barang yang dimuat kedalam mobil pengiriman sesuai jumlah dan jenisnya dengan surat jalan atau faktur yang kami terima dari Chip Delivery dan cara saksi melaksanakan pemeriksaan barang keluar misalkan ada barang yang rusak atau tidak layak maka akan dikembalikan ke gudang, saksi akan memeriksanya dengan membuka dan memeriksa satu persatu produk atau barang tersebut untuk memastikan apakah barang tersebut benar rusak dan tidak layak;
- Bahwa pertama-tama chip delivery datang menyerahkan dokumen surat jalan (RKAB) dan diserahkan kepada driver yang akan membawa barang tersebut lalu driver menyerahkan RKAB tersebut kepada Pick-pack masing masing agar barang yang akan dikirim dipersiapkan oleh Pick - Pack tersebut dengan cara memindahkan barang tumpukan dan menyusunnya pada pallet, setelah itu barang tersebut akan digeser dan ditarik keluar ke dekat mobil yang dituju. Setelah itu barulah saksi mengecek jumlah dan jenis barang yang akan dinaikkan kedalam mobil berdasarkan RKAB yang saksi pegang, setelah jumlah pas, barulah barang tersebut dinaikkan ke mobil (oleh driver dan delivery man) dan saksi masih menyaksikanya pada saat itu kemudian saksi menandatangani lembar RKAB pada bagian yang sudah dipersiapkan (tanda tangan saksi) selaku yang mengetahui pengiriman pada saat itu dan ada juga pengiriman barang ke Stock point dengan cara yang sama namun bedanya apabila barang dikirim ke Stock Point (tergantung tujuan) maka akan menggunakan Surat Jalan bukan RKAB;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek TSP490 yang dibawa oleh supir yang bernama Terdakwa Ardiansyah karena setiap saksi mengecek susu TSP490, Muhammad Azhar sudah lebih dulu memberikan surat rekapan atau RKAB kepada Meiji sehingga saksi tidak lagi bisa mengecek TSP490 yang akan dikeluarkan oleh Terdakwa Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa sebagai supir dan M.Azhar sebagai kepala Gudang untuk divisi Medan;
- Bahwa Terhadap selisih itu yang tanggung jawab adalah kepala gudang Muhammad Azhar dan setelah dilapor Muhammad Azhar akui ada gelapkan susu dan susu itu diangkut oleh Terdakwa Ardiansyah untuk dijual kepada Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sudah hampir 5 tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT.INDOMARCO ADI PRIMA belum ada perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

6. Muhammad Marwan Als Opan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena supir saksi yang bersama saksi melaksanakan tugas sehari-hari sebagai supir pada PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi ada menerima upah dari Muhammad Azhar karena ikut membantu Terdakwa Ardiansyah menjual susu TSP kepada ENDANG;
- Bahwa Muhammad Azhar ialah kepala gudang penyimpanan barang milik PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah ada 8 kali menjual susu kepada ENDANG di Desa Perdamean Tanjung Morawa;
- Bahwa susu tersebut ialah milik PT.Indomarco Adi Prima yang telah digelapkan oleh Muhammad Azhar selaku kepala gudang;
- Bahwa susu tersebut awalnya dikeluarkan dari gudang oleh Dandi dan Arya atas perintah dari Muhammad Azhar yang mana susu tersebut berkode TSP490 yang awalnya berada didalam gudang tepatnya pada palet masing-masing, lalu Muhammad Azhar menyuruh Dandi dan Arya menggeser susu tersebut ke dekat mobil saksi dan Terdakwa Ardiansyah

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



untuk saksi dan rekan saksi jualkan kepada Endang;

- Bahwa susu tersebut tidak dilengkapi faktur atau surat jalan ketika disuruh dikeluarkan oleh Muhammad Azhar dari dalam gudang untuk kami jual kepada Endang;

- Bahwa Jumlahnya bervariasi, kadang 20 karton, kadang 15 karton namun saksi tidak dapat lagi mengingat semuanya, saksi hanya ingat terakhir kali menjualkan susu kepada Endang pada pertengahan bulan Agustus 2023 sebanyak 20 karton;

- Bahwa yang memberi upah kepada saksi Terdakwa Ardiansyah dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang itu dari Muhammad Azhar dan Endang untuk upah saksi;

- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

7. Ariya Irawan Als Arya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun pada tanggal 25 September 2023 pukul 09.00 wib ada terjadi pengecekan audit terhadap 2 gudang milik PT.Indomarco Adi Prima, 2 gudang tersebut adalah gudang cabang serta gudang Sei Blumei;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pick-Pack pada PT.Otsindo merupakan outsourcing nya PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa saksi kenal Muhammad Azhar yang mana saksi bertanggung jawab kepada Muhammad Azhar selaku GM atau Kepala Gudang;

- Bahwa saksi ditempatkan pada gudang Cabang yang terletak di Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa dan saksi melaksanakan pekerjaan saksi bersama dengan kepala cabang yaitu AZHAR, MEIJI selaku GK (Golden Keeper), HAMDANI SIAMBATON (GK), serta TAUFIK (GK), dan juga AGUS (Pick-Pack), NARDI (Pick-Pack), RIZKI HARAHAHAP (Pick-Pack), DIAN (Pick-Pack), DANDI (Pick-Pack), AGUS SUHARTO (Pick-Pack), dan FAHMI (Pick-Pack).Sementara pada gudang Sei Blumei adalah YASRIL, MUKHRIZAL NUR, dan HABIB yang mana ketiganya selaku Pick-Pack pada gudang tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa item yang dalam tanggung jawab saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIC/Person In Command) adalah TSP490, IMPP545G, KID115C, TSC370, IMPC545G, KID115S, IMC370, CE370, CEP545, STCP189, SBIM OM3 800g, TSP 370, UHT1808L, STCH189, RSRD, RSG, RSKR, TSC45, KID115V, UHT250CCER, UHT250BACE, dan MB565 bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang bernama DIAN dan DANDI yang juga merupakan sebagai Pick-Pack. saksi jelaskan bahwa itulah kode barang yang merupakan tanggung jawab saksi yang mana kode barang tersebut mengartikan barang seperti: Produk susu;

- Bahwa barang TSP 490 pernah saksi dan rekan saksi keluarkan dari gudang tanpa seijin perusahaan, namun keberadaan barang tersebut yang ditemukan selisih setelah audit;

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023 tepat setelah 2 (dua) minggu saksi mulai bekerja di Gudang Cabang (pada kantor indomarco adi prima), Muhammad Azhar selaku kepala gudang memerintahkan saksi dan DANDI untuk mengeluarkan barang dengan kode TSP490 dari palet nya dan menyisihkannya serta menggesernya ke dekat loading untuk dibawa keluar dari gudang dan dimasukkan kedalam mobil dan dibawa keluar dari gudang oleh supir dan kenek;

- Bahwa Jumlah TSP490 yang kami keluarkan dari palet sesuai perintah Muhammad Azhar sebanyak 20 (dua puluh) karton atau 960 (Sembilan ratus enam puluh) kaleng;

- Bahwa saksi dan DANDI melakukannya karena Muhammad Azhar adalah atasan saksi dan rekan saksi tidak berani melawan perintahnya dikarenakan Muhammad Azhar yang memasukkan saksi bekerja di Perusahaan itu;

- Bahwa supirnya bernama Terdakwa Ardiansyah dan kenek bernama OPAN, dan menggunakan mobil colt diesel warna kuning (mobil box);

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan upah dari Muhammad Azhar;

- Bahwa pada pertengahan Agustus 2023 Pukul 12.30 Wib, Muhammad Azhar mendatangi saksi dan DANDI dan ia berkata "DANDI, KENTUNG (Nama Panggilan saksi), KALIAN GESERKAN TSP NYA DEKAT MOBIL ARDI, TARUH DIATAS PALET, MAU DIMASUKIN KE MOBIL".Setelah itu saksi dan DANDI menggeser dengan mengangkat satu persatu kotak berisikan TSP490 tersebut dari paletnya ke dekat mobil box warna kuning dan kemudian supir Terdakwa ARDIANSYAH dan keneknya yaitu OPAN kemudian mengangkat TSP490 tersebut dan memasukkannya kedalam mobil melalui pintu belakang mobil yang telah terbuka.Setelah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu mobil dan produk susu TSP490 tersebut pergi dibawa keluar oleh supir dan kenek dari areal gudang menuju keluar perusahaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

8. Agus Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun pada tanggal 25 September 2023 pukul 09.00 wib ada terjadi pengecekan audit terhadap 2 gudang milik PT.Indomarco Adi Prima, 2 gudang tersebut adalah gudang cabang serta gudang Sei Blumei;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pick-Pack pada PT.Otsindo merupakan outsourcing nya PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa saksi kenal Muhammad Azhar yang mana saksi bertanggung jawab kepada Muhammad Azhar selaku GM atau Kepala Gudang;

- Bahwa saksi ditempatkan pada gudang Cabang yang terletak di Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa dan saksi melaksanakan pekerjaan saksi bersama dengan kepala cabang yaitu AZHAR, MEIJI selaku GK (Golden Keeper), HAMDANI SIAMBATON (GK), serta TAUFIK (GK), dan juga AGUS (Pick-Pack), NARDI (Pick-Pack), RIZKI HARAHAP (Pick-Pack), DIAN (Pick-Pack), DANDI (Pick-Pack), AGUS SUHARTO (Pick-Pack), dan FAHMI (Pick-Pack).Sementara pada gudang Sei Blumei adalah YASRIL, MUKHRIZAL NUR, dan HABIB yang mana ketiganya selaku Pick-Pack pada gudang tersebut;

- Bahwa saksi pernah diperintahkan Muhammad Azhar untuk menggeserkan barang dengan kode TSP490 dari palet nya serta menggesernya ke dekat loading untuk dibawa keluar dari gudang menggunakan mobil box oleh supir Terdakwa Ardiansyah, dan saya masih ingat bahwa hal tersebut saksi lakukan pada tahun 2023 namun bulannya saksi lupa;

- Bahwa saksi melakukannya karena Muhammad Azhar adalah atasan saksi dan saksi tidak berani melawannya dikarenakan Muhammad Azhar yang memasukkan saksi bekerja di Perusahaan itu dan merasa memiliki hutang budi kepada Muhammad Azhar;

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan upah dari Muhammad Azhar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

9. Muhammad Azhar Als Agam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang saya lakukan terhadap barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA;

- Bahwa saksi melakukan penggelapan barang tersebut bukan hanya satu kali, namun beberapa kali. Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut pada bulan Januari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal dan pertengahan Januari total keduanya sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan februari sebanyak 2 (dua) kali namun tanggal lupa namun saksi jelaskan saksi masih ingat itu pada minggu pertama bulan februari yang saksi lakukan berturut turut selama dua hari dengan total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan Maret kosong (tidak ada penjualan kepada ENDANG), bulan April 1 (satu) kali namun saksi lupa tanggalnya pada pertengahan sebanyak 15 (lima belas) karton. Bulan Mei 1 (satu) kali namun saksi lupa tanggalnya yang saksi lakukan pada awal bulan Mei sebanyak 20 (dua) puluh karton. Bulan Juni kosong (tidak ada penjualan kepada ENDANG). Bulan Juli 3 (tiga) kali, yaitu pada awal Juli 2 (dua) kali dan pada pertengahan bulan Juli 1 (satu) kali yang totalnya keseluruhan 90 (Sembilan puluh) karton dan pada tanggal 15 Agustus 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) karton, sehingga pada tahun 2023 jumlah total susu tiga sapi yang telah saksi jualkan kepada ENDANG yaitu 205 (dua ratus lima) karton;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Gudang (GM/Go Down Master) di PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pick-Pack pada PT.Otsindo merupakan outsourcing nya PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Ardiansyah Prayogi, Dian Rahmadi dan Endang Erma Wati Ginting;

- Bahwa peran saksi adalah yang memerintahkan DIAN RAHMADI untuk mengeluarkan susu TSP490 tersebut dari dalam gudang dan memasukkannya kedalam mobil box yang disupiri oleh ARDIANSYAH PRAYOGI, yang mana susu TSP490 tersebut tanpa dilengkapi faktur atau surat rekapan. Peran Terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI adalah yang saksi perintahkan untuk menjualkan atau mengantarkan susu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSP490 tersebut kepada sdr ENDANG ERMA WATI GINTING untuk dijual kepada ENDANG ERMA WATI GINTING. Sementara ENDANG ERMA WATI GINTING adalah selaku pembeli susu TSP490 tersebut yang saksi dan rekan saksi gelapkan dari gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA;

- Bahwa saksi melakukannya tidak seorang diri. Bahwa saksi turut dibantu oleh DIAN RAHMADI, DANDI serta ARYA dalam hal mengeluarkan barang TSP490 tersebut dari dalam gudang untuk dimuat kedalam mobil box yang dikendarai supir yang bernama ARDIANSYAH PRAYOGI. Misalkan pada bulan Agustus 2023 tersebut diatas dan masih saksi ingat betul saksi lakukan pada siang hari pada pukul 12.30 Wib, mula-mulanya saksi memerintahkan secara lisan kepada ketiga orang tersebut (selaku pick pack/bawahan saya pada gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA) untuk mengeluarkan barang dari gudang, setelah itu ketiga nya memindahkan karton berisikan susu sapi dengan kode TSP490 dan memasukkannya kedalam mobil. Setelah susu sudah berada didalam mobil, barulah saksi menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI dengan ditemani oleh OPAN (kenek) untuk membawa susu tersebut kerumah ENDANG ERMA WATI GINTING untuk dijual kepada ENDANG ERMA WATI GINTING, bahwa peran Terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI hanya menjualkan kepada ENDANG ERMA WATI GINTING, dan yang berkomunikasi dengan ENDANG ERMA WATI GINTING adalah saksi langsung, dan yang menerima uang penjualan tersebut adalah saksi sendiri (bukan Terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI), biasanya setelah susu berada didalam mobil box, saksi akan memberitahukan kepada ENDANG melalui telepon yang mana saya mengatakan lewat telepon tersebut "ENDANG, BARANG SUDAH JALAN YA SEDANG DIANTAR ARDI", kemudian supir menuju kerumahnya dan setelah barang selesai diantar barulah saksi meminta uang susu tersebut dari ENDANG ERMA WATI GINTING dan ia akan mentransfer dan kadang memberikan uang cash kepada saksi;

- Bahwa saksi menjualkannya dibawah harga faktur yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kartonnya, yang mana harga faktur (harga sebenarnya di PT. INDOMARCO ADI PRIMA adalah sekitar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)- sehingga total uang yang saksi dapat dari ENDANG ERMA WATI GINTING atas TSP490 yang saksi jual kepadanya hasil penggelapan tersebut sebesar Rp.82.000.000,-(delapan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) selama mulai Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023 harga tersebut jauh dibawah harga sesuai faktur dan apabila sesuai faktur maka harga sebenarnya adalah Rp.118.900.000 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi jelaskan bahwa itu diluar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa Endang Erma Wati Ginting mentransfer uang pembelian susu melalui M-Banking yang mana Erma Wati Ginting memakai Bank BCA dengan nomor rekening 2420653690 sementara saksi menerima uangnya menggunakan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1050010155459 atas nama saksi sendiri M.AZHAR, dan biasanya Endang akan mentransfer setelah Terdakwa Ardiansyah selesai mengantarkan susu kerumah Endang;

- Bahwa DIAN RAHMADI menerima uang bervariasi dari saksi yang mana setiap 20 (dua puluh) karton yang ia geser ke mobil box maka ia akan menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi.Sementara DANDI dan ARYA saksi tidak ada memberi apapun karena saksi yang memasukkan kerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA.Sementara Terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI saksi kasi upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sekali mengantar TSP490 kepada ENDANG ERMA WATI GINTING dan ia juga menerima uang dari ENDANG ERMA WATI GINTING sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persekali mengantar TSP490 sebagai uang terima kasih, sementara OPAN saya tidak ada kasih apa-apa;

- Bahwa mobil yang saksi gunakan ialah mobil box Colt Diesel warna kuning BK 8679 MM milik perusahaan yang biasa di pakainya untuk bekerja;

- Bahwa uang tersebut telah habis saksi pakai untuk keperluan pribadi saksi yaitu untuk biaya perobatan istri saksi sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), biaya kuliah anak saksi sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), biaya tunggakan cicilan rumah sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), biaya rehab, rumah orangtua saksi di kampung sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan membeli sepeda gowes seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa yang mengontrol pekerjaan anggota Pick -Pack dan Godown Keeper dan mengawasi kegiatan anggota didalam gudang, menandatangani Stock Opname Harian yang dituliskan anggota gudang, menandatangani dokumen LPP, mengirimkan laporan SOH langsung

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Districk Center Manager (dalam hal ini kepada HARSON WISUDAWARDANA);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

10 Endang Erma Wati Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang saya lakukan terhadap barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA;

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Azhar ia adalah Kepala Gudang dan selaku Karyawan dari PT.Indomarco Adi Prima yang sudah saksi kenal sejak tahun 2016, sedangkan Terdakwa Ardiansyah saya juga kenal yang mana Terdakwa merupakan supir yang saksi kenal sejak tahun 2019;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Gudang (GM/Go Down Master) di PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa saksi ada membeli susu dari Terdakwa Ardiansyah;

- Bahwa saksi membeli susu tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 saksi menerima dari Terdakwa Ardiansyah yang mana setiap bulannya Terdakwa mengantarkan susu sebanyak 40 (empat puluh) karton;

- Bahwa saksi beli dari Muhammad Azhar dan Muhammad Azhar menyuruh Terdakwa Ardiansyah untuk mengantarkan susu tersebut kerumah saksi;

- Bahwa karena setiap bulannya rata-rata Terdakwa Ardiansyah Prayogi mengantarkan Susu TSP490 kepada saksi sebanyak 40 (empat puluh) karton, Dan untuk tahun 2023 sendiri, keterangan Terdakwa Ardiansyah Prayogi tersebut benar, bahwa pada bulan Januari saksi membeli TSP490 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal dan pertengahan Januari total keduanya sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan februari saksi membeli TSP490 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada minggu pertama bulan februari yang saksi lakukan berturut turut selama dua hari dengan total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan Maret kosong (saya tidak ada membeli susu dari AZHAR), bulan April saksi membeli TSP490 1 (satu) kali pada pertengahan sebanyak 15 (lima belas) karton, bulan Mei saksi membeli TSP490 1 (satu) kali pada awal bulan Mei sebanyak 20 (dua) puluh karton, bulan Juni kosong (tidak ada membeli

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu dari AZHAR), bulan Juli saksi membeli TSP490 3 (tiga) kali, yaitu pada awal Juli dua kali dan pada pertengahan bulan Juli satu kali yang totalnya keseluruhan 90 (sembilan puluh) karton, dan pada tanggal 15 Agustus saksi membeli TSP490 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) karton, sehingga pada tahun 2023 jumlah total susu tiga sapi yang telah saksi beli dari MUHAMMAD AZHAR yaitu 205 (dua ratus lima) karton;

- Bahwa susu tersebut saksi jual kembali ke Belawan, ke toko-toko kecil di Tembung dan ketukang bandrek di Tembung dan masih ada sisa 2 (dua) karton dan masih saksi simpan di sebelah rumah kakak saksi MAINI;

- Bahwa saksi menjualnya kadang per kaleng dan kadang per karton. Harga per kaleng susu TSP tersebut saksi jual sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Apabila per kartonnya saksi akan jual Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahuinya dari harga jual kepada saksi yang jauh di harga pasaran, kemudian susu yang saksi beli tanpa faktur yang biasa diserahkan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukannya karena ada keuntungan yang bisa saksi dapat dari selisih harga yang dijual Muhammad Azhar dengan yang saksi jual ke orang lain yaitu Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) masih ada pada saksi dan akan saksi serahkan kepada penyidik untuk disita, sementara sisanya memberikan upah Terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI selaku supir yang mengantar ke rumah saksi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selama bulan Januari sampai agustus 2023. Belanja barang di shopee sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), bayar jula-jula dari bulan Januari sampai agustus 2023 total Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah), bantu bayar uang ponakan saksi selama bulan Januari sampai agustus 2023 total Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), bayar cicilan shopee (paylater) selama sembilan bulan dari bulan Januari sampai september 2023 total Rp.5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari berupa nongkrong, makan, membeli keperluan rumah tangga dan biaya sehari-hari saksi;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan Penggelapan yang Terdakwa lakukan;

-Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2020 dan sudah berulang kali Terdakwa lakukan, dan terakhir kali Terdakwa lakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pada pukul 12.30 wib ketika jam istirahat kantor gudang;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA yaitu berupa susu krimmer kental manis merk Tiga Sapi dengan kode barang TSP490 ukuran 490 gram;

- Bahwa Teman Terdakwa ialah Muhammad Azhar selaku kepala gudang di PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa dalam 1 (satu) bulannya Terdakwa atas perintah MUHAMMAD AZHAR menjualkan rata-rata sebanyak 3 (tiga) kali barang berupa susu krimer kental manis merek Tiga Sapi dengan kode barang TSP490 ukuran 490 gram milik PT. Indomarco Adi Prima kepada orang yang sama yaitu ENDANG, bahwa total Terdakwa menjualkan barang tersebut kepada ENDANG sudah ada sekitar 70 (tujuh puluh) kali pengantaran atau penjualan dengan rincian: Pada tahun 2020 sebanyak 20 kali penjualan yang mana setiap penjualannya rata-rata 20 (dua puluh) karton, Pada tahun 2021 sebanyak 20 kali penjualan yang mana setiap penjualannya rata-rata 20 (dua puluh) karton, pada tahun 2022 sebanyak 20 kali penjualan yang mana setiap penjualannya rata-rata 20 (dua puluh) karton sehingga total dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1200 (seribu dua ratus) karton dan yang masih Terdakwa ingat jelas yaitu penjualan pada tahun ini yaitu 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu: 1.pada bulan Januari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal dan pertengahan Januari total keduanya sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan february sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada minggu pertama bulan february yang Terdakwa lakukan berturut turut selama dua hari dengan total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan Maret kosong (tidak ada penjualan kepada sdri ENDANG). 4. bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali pada pertengahan sebanyak 15 (lima belas) karton, bulan Mei 1 (satu) kali pada awal bulan Mei sebanyak 20 (dua) puluh karton, bulan Juni kosong (tidak ada penjualan kepada sdri ENDANG).- 7. Bulan Juli 3 (tiga) kali, yaitu pada awal Juli dua kali dan pada pertengahan bulan Juli satu kali yang totalnya keseluruhan 90 (sembilan puluh) karton, pada tanggal 15 Agustus 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) karton sehingga pada tahun 2023 jumlah total susu tiga sapi yang telah Terdakwa jualkan kepada ENDANG yaitu 205 (dua ratus lima) karton;

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada saat jam makan siang yaitu pada pukul 12.30 Wib yang mana pada awalnya MUHAMMAD AZHAR memerintahkan kepada DANDI, DIAN, dan ARYA supaya menggeser TSP490 tersebut dari paletnya ke dekat mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di dekat pintu loading setelah susu berada didekat mobil maka saya dan OPAN selaku kenek akan mengangkat karton berisikan susu tersebut kedalam mobil, contohnya pada tanggal 15 Agustus 2023, AZHAR mengatakan kepada DANDI, DIAN, AN, dan ARYA "WOI, DANDI, DIAN, KENTUNG GESERKAN SUSUNYA KE DEKAT MOBIL 20 KARTON", setelah itu DANDI, DIAN, dan ARYA menggeserkan susu tersebut ke dekat mobil lalu Terdakwa dan OPAN yang memasukkannya kedalam mobil box, kemudian setelah itu saya dan OPAN kemudian membawa mobil box berisikan susu TSP490 keluar dari gudang untuk Terdakwa antarkan kepada ENDANG sesuai arahan dari MUHAMMAD AZHAR yang menelepon Terdakwa saat sedang dalam perjalanan menuju kediaman ENDANG. Saya jelaskan bahwa OPAN selaku kenek Terdakwa kadang ikut kadang tidak ketika Terdakwa menjualkan susu tersebut kepada ENDANG;

- Bahwa tidak ada menggunakan faktur atau surat jalan, melainkan Terdakwa melakukannya atas perintah Muhammad Azhar tanpa seijin dari Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan perihal harga tersebut adalah kesepakatan antara Muhammad Azhar dengan Endang, namun harga faktur sebesar Rp.580.000.-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya dan menurut saya harga jual kepada Endang pasti dibawah harga faktur;

- Bahwa Terdakwa menerima jumlah yang berbeda-beda setiap menjualkannya kepada ENDANG yaitu kisaran Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa terima dari MUHAMMAD AZHAR. Sementara dari ENDANG Terdakwa juga dapat upah setiap berhasil mengantarkan susu tersebut ke rumah ENDANG, yaitu kisaran Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

.....Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa namun masih ada sisanya sebesar Rp.70.000. -(tujuh puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda gunung merek Pacific warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna gold
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna gold
- 1 rangkap slip gaji karyawan An. M. Azhar, Ardiansyah Prayogi dan Dian Rahmadi
- 1 (satu) buah berkas dokumen perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Karyawan PT. Indomarco Adi Prima
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Karyawan PT. Indomarco Adi Prima atas nama M.AZHAR selaku Go Down Master
- 1 (satu) berkas dokumen Job Description Karyawan PT. Indomarco Adi Prima
- 1 (satu) berkas dokumen Berita Acara Perhitungan / Stock Opname tanggal 25 September 2023
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 178IAP-MDN/X/2023 tanggal 22 September 2023 tentang pelaksanaan Stock Opname di DC Medan
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan nomor 0664/Promosi/HR/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Atas Nama ARY SYAHPUTRA selaku Stock Point Control Supervisor

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Penjualan dan Persediaan (LPP) Periode tanggal 28 Agustus 2023 sampai tanggal 25 September 2023
- 1 (satu) lembar asli Dokumen Data Karyawan Bagian Gudang DC Medan tanggal 27 September 2023
- 1 (satu) rangkap dokumen asli Stock Opname Harian periode tanggal 18 Agustus 2023 sampai tanggal 22 September 2023
- 1 (satu) rangkap dokumen selisih kurang stock opname Dc Medan + HCO tanggal 25 September 2023
- Uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang nominal Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi FE / 334 warna kuning BK 8679 MM No Rangka : MHMFE334E4R025786 Nomor Mesin : 4D31415323 STNK Atas Nama CHIRSTINA SUTANTO beserta kunci mobil warna silver

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2020 dan sudah berulang kali Terdakwa lakukan, dan terakhir kali Terdakwa lakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pada pukul 12.30 wib ketika jam istirahat kantor gudang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA yaitu berupa susu krimmer kental manis merk Tiga Sapi dengan kode barang TSP490 ukuran 490 gram;
- Bahwa Teman Terdakwa ialah Muhammad Azhar selaku kepala gudang di PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulannya Terdakwa atas perintah MUHAMMAD AZHAR menjualkan rata-rata sebanyak 3 (tiga) kali barang berupa susu krimmer kental manis merk Tiga Sapi dengan kode barang TSP490 ukuran 490 gram milik PT. Indomarco Adi Prima kepada orang yang sama yaitu ENDANG, bahwa total Terdakwa menjualkan barang tersebut kepada ENDANG sudah ada sekitar 70 (tujuh puluh) kali pengantaran atau penjualan dengan rincian: Pada tahun 2020 sebanyak 20 kali

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



penjualan yang mana setiap penjualannya rata-rata 20 (dua puluh) karton, Pada tahun 2021 sebanyak 20 kali penjualan yang mana setiap penjualannya rata-rata 20 (dua puluh) karton, pada tahun 2022 sebanyak 20 kali penjualan yang mana setiap penjualannya rata-rata 20 (dua puluh) karton sehingga total dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1200 (seribu dua ratus) karton dan yang masih Terdakwa ingat jelas yaitu penjualan pada tahun ini yaitu 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu: 1. pada bulan Januari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal dan pertengahan Januari total keduanya sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan februari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada minggu pertama bulan februari yang Terdakwa lakukan berturut turut selama dua hari dengan total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan Maret kosong (tidak ada penjualan kepada sdri ENDANG). 4. bulan April 1 (satu) kali pada pertengahan sebanyak 15 (lima belas) karton, bulan Mei 1 (satu) kali pada awal bulan Mei sebanyak 20 (dua) puluh karton, bulan Juni kosong (tidak ada penjualan kepada sdri ENDANG).- 7. Bulan Juli 3 (tiga) kali, yaitu pada awal Juli dua kali dan pada pertengahan bulan Juli satu kali yang totalnya keseluruhan 90 (sembilan puluh) karton, pada tanggal 15 Agustus 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) karton sehingga pada tahun 2023 jumlah total susu tiga sapi yang telah Terdakwa jualkan kepada ENDANG yaitu 205 (dua ratus lima) karton;

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada saat jam makan siang yaitu pada pukul 12.30 Wib yang mana pada awalnya MUHAMMAD AZHAR memerintahkan kepada DANDI, DIAN, dan ARYA supaya menggeser TSP490 tersebut dari paletnya ke dekat mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di dekat pintu loading setelah susu berada didekat mobil maka saya dan OPAN selaku kenek akan mengangkat karton berisikan susu tersebut kedalam mobil, contohnya pada tanggal 15 Agustus 2023, AZHAR mengatakan kepada DANDI, DIAN, AN, dan ARYA "WOI, DANDI, DIAN, KENTUNG GESERKAN SUSUNYA KE DEKAT MOBIL 20 KARTON", setelah itu DANDI, DIAN, dan ARYA menggeserkan susu tersebut ke dekat mobil lalu Terdakwa dan OPAN yang memasukkanya kedalam mobil box, kemudian setelah itu saya dan OPAN kemudian membawa mobil box berisikan susu TSP490 keluar dari gudang untuk Terdakwa antarkan kepada ENDANG sesuai arahan dari MUHAMMAD AZHAR yang menelepon Terdakwa saat sedang dalam perjalanan menuju kediaman ENDANG. Saya jelaskan bahwa OPAN selaku kenek



Terdakwa kadang ikut kadang tidak ketika Terdakwa menjualkan susu tersebut kepada ENDANG;

- Bahwa tidak ada menggunakan faktur atau surat jalan, melainkan Terdakwa melakukannya atas perintah Muhammad Azhar tanpa seijin dari Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan perihal harga tersebut adalah kesepakatan antara Muhammad Azhar dengan Endang, namun harga faktur sebesar Rp.580.000.-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya dan menurut saya harga jual kepada Endang pasti dibawah harga faktur;
- Bahwa Terdakwa menerima jumlah yang berbeda-beda setiap menjualkannya kepada ENDANG yaitu kisaran Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa terima dari MUHAMMAD AZHAR. Sementara dari ENDANG Terdakwa juga dapat upah setiap berhasil mengantarkan susu tersebut ke rumah ENDANG, yaitu kisaran Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

.....Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI bersama saksi MUHAMMAD AZHAR Alias AGAM saksi DIAN RAHMADI dan maka PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 344.536.211,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya";



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Ardiansyah Prayogi Alias Ardi**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Ardiansyah Prayogi Alias Ardi** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan



antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebahagian punya orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hubungan kerja* adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja, antara lain dengan mengurus suatu perseroan terbatas ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2020 dan sudah berulang kali Terdakwa lakukan, dan terakhir kali Terdakwa lakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pada pukul 12.30 wib ketika jam istirahat kantor gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan 15 jenis barang berjumlah 73 item dengan rincian sebagai berikut Alat kebersihan 4 (empat) item, Biskuit 4 (empat) item, Blue Band 2 (dua) item, Bumbu makanan 5 (lima) item, Detergent 4 (empat) item, Garam 1 (satu) item, Makanan bayi 7 (tujuh) item, Mie instan 8 (delapan) item, Minumal milkuat 1 (satu) item, Minuman Penyegar 8 (delapan) item, Sambal 2 (dua) item, Sarden 2 (dua) item, Susu 20 (dua puluh) item, Tepung 1 (satu) item dan Vitamin 4 (empat) item;

Menimbang, bahwa awalnya penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tim Audit dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA melakukan pengecekan / audit jumlah barang yang berada di Gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang berada di Jl Medan Tanjung Morawa Km 18,5 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari data administrasi kantor di temukan laporan hari saksi Muhammad Azhar Alias Agam tertanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 untuk menghitung barang-barang yang berada di dalam gudang, lalu sesuai dengan penghitungan terdapat kekurangan 15 (lima belas) jenis barang yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) item;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya tim audit bertanya kepada saksi Muhammad Azhar Alias Agam sebagai kepala gudang, lalu saksi Muhammad Azhar Alias Agam menerangkan barang-barang yang ada didalam gudang telah saksi Muhammad Azhar Alias Agam jual kepada saksi Endang Ermawati Ginting (berkas perkara terpisah) pada bulan Januari tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan Februari tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan April tahun 2023 sebanyak 15 (lima belas) karton, bulan Mei tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) karton, bulan Juli tahun 2023 sebanyak 90 (Sembilan puluh) karton dan pada tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 20 (dua puluh) karton, dengan cara saksi Muhammad Azhar Alias Agam menyuruh saksi Dian Rahmadi dan terdakwa sebagai supir mobil box PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengeluarkan susu TSP490 dari dalam gudang dan memasukkannya ke dalam mobil box tanpa dilengkapi faktur atau surat rekapan kemudian Dian Rahmadi bersama terdakwa membawa barang yang akan dijual kepada saksi Endang Erma Wati Ginting dengan harga Rp.400.000-, (empat ratus ribu rupiah) per karton sedangkan harga faktur sebenarnya dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan harga Rp.580.000-, (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per box dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan kepada saksi Endang Erma Wati Ginting;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIANSYAH PRAYOGI bersama saksi MUHAMMAD AZHAR Alias AGAM saksi DIAN RAHMADI dan maka PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 344.536.211,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (pleger) Yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger). Pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger) ; orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap pebuatannya itu;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ; diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat, yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;
2. Kerja sama secara langsung. yaitu bahwa mereka harus bersama – sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa benar perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan saksi korban merasakan sakit pada bagian pipi, bahu, punggung serta bagian leher;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terlihat adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung yaitu merupakan kehendak bersama antara Terdakwa, saksi Muhammad Azhar Alias Agam, dan saksi DIAN RAHMAD, saksi Muhammad Azhar Alias Agam menerangkan barang-barang yang ada didalam gudang telah saksi Muhammad Azhar Alias Agam jual kepada saksi Endang Ermawati Ginting (berkas perkara terpisah) pada bulan Januari tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan Februari tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) karton, bulan April tahun 2023 sebanyak 15 (lima belas) karton, bulan Mei tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) karton, bulan Juli tahun 2023 sebanyak 90 (Sembilan puluh) karton dan pada tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 20 (dua puluh) karton, dengan cara saksi Muhammad Azhar Alias Agam menyuruh saksi Dian Rahmadi dan terdakwa sebagai supir mobil box PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengeluarkan susu TSP490 dari dalam gudang dan memasukkannya ke dalam mobil box tanpa dilengkapi faktur atau surat rekapan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



kemudian Dian Rahmadi bersama terdakwa membawa barang yang akan dijual kepada saksi Endang Erma Wati Ginting dengan harga Rp.400.000-, (empat ratus ribu rupiah) per karton sedangkan harga faktur sebenarnya dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan harga Rp.580.000-, (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per box dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan kepada saksi Endang Erma Wati Ginting;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban PT Indomarco Adi Prima'

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Pacific warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna gold, Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna gold, 1 rangkap slip gaji karyawan An. M. Azhar, Ardiansyah Prayogi dan Dian Rahmadi, 1 (satu) buah berkas dokumen perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Karyawan PT. Indomarco Adi Prima, 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Karyawan PT. Indomarco Adi Prima atas nama M.AZHAR selaku Go Down Master, 1 (satu) berkas dokumen Job Description Karyawan PT. Indomarco Adi Prima, 1 (satu) berkas dokumen Berita Acara Perhitungan / Stock Opname tanggal 25 September 2023, 1 (satu) lembar surat tugas nomor 178IAP-MDN/X/2023 tanggal 22 September 2023 tentang pelaksanaan Stock Opname di DC Medan, 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan nomor 0664/Promosi/HR/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Atas Nama ARY SYAHPUTRA selaku Stock Point Control Supervisor, 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Penjualan dan Persediaan (LPP) Periode tanggal 28 Agustus 2023 sampai

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2023, 1 (satu) lembar asli Dokumen Data Karyawan Bagian Gudang DC Medan tanggal 27 September 2023, 1 (satu) rangkap dokumen asli Stock Opname Harian periode tanggal 18 Agustus 2023 sampai tanggal 22 September 2023, 1 (satu) rangkap dokumen selisih kurang stock opname Dc Medan + HCO tanggal 25 September 2023, Uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang nominal Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi FE / 334 warna kuning BK 8679 MM No Rangka : MHMFE334E4R025786 Nomor Mesin : 4D31415323 STNK Atas Nama CHIRSTINA SUTANTO beserta kunci mobil warna silver, Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dian Rahmadi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Prayogi Alias Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan dalam hubungan pekerjaan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merek Pacific warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna gold
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna gold
 - 1 rangkap slip gaji karyawan An. M. Azhar, Ardiansyah Prayogi dan Dian Rahmadi

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah berkas dokumen perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Karyawan PT. Indomarco Adi Prima
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Karyawan PT. Indomarco Adi Prima atas nama M.AZHAR selaku Go Down Master
- 1 (satu) berkas dokumen Job Description Karyawan PT. Indomarco Adi Prima
- 1 (satu) berkas dokumen Berita Acara Perhitungan / Stock Opname tanggal 25 September 2023
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 178IAP-MDN/X/2023 tanggal 22 September 2023 tentang pelaksanaan Stock Opname di DC Medan
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan nomor 0664/Promosi/HR/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Atas Nama ARY SYAHPUTRA selaku Stock Point Control Supervisor
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Penjualan dan Persediaan (LPP) Periode tanggal 28 Agustus 2023 sampai tanggal 25 September 2023
- 1 (satu) lembar asli Dokumen Data Karyawan Bagian Gudang DC Medan tanggal 27 September 2023
- 1 (satu) rangkap dokumen asli Stock Opname Harian periode tanggal 18 Agustus 2023 sampai tanggal 22 September 2023
- 1 (satu) rangkap dokumen selisih kurang stock opname Dc Medan + HCO tanggal 25 September 2023
- Uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang nominal Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi FE / 334 warna kuning BK 8679 MM No Rangka : MHMFE334E4R025786 Nomor Mesin : 4D31415323 STNK Atas Nama CHIRSTINA SUTANTO beserta kunci mobil warna silver
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. Dian Rahmadi
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2008/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)